



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 202 /KPTS/DISHUB/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN TERMINAL TERPADU ANTARMODA/MULTIMODA KARYA JAYA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan prasarana transportasi secara terpadu untuk memobilisasi angkutan orang dan barang sebagai perwujudan dari Sistem Transportasi Nasional, Tataran Transportasi Nasional, Tataran Transportasi Wilayah serta Tataran Transportasi Lokal di Sumatera Selatan perlu adanya terminal terpadu antarmoda/multimoda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Tim Percepatan Pembangunan Terminal Terpadu Antarmoda/Multimoda Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Terminal Terpadu Antarmoda/Multimoda Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

- KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2020

h GUBERNUR SUMATERA SELATAN

t

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
4. Bupati Ogan Ilir di Indralaya
5. Walikota Palembang di Palembang
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang